

**BUKTI AWAL PERMOHONAN PENYELIDIKAN
DALAM RANGKA PENGENAAN
PERPANJANGAN TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR BARANG
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

TIDAK RAHASIA

**DISAMPAIKAN OLEH
PT. GUNUNG RAJA PAKSI, Tbk
TAHUN 2021**

A. UMUM

Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya sangat membantu untuk mempertahankan eksistensi Industri Dalam Negeri yang menghasilkan produk sejenis dengan barang impor dimaksud. Perlindungan dalam bentuk penerapan safeguard bagi impor produk I dan H Section dari Baja paduan lainnya masih sangat perlu diterapkan agar Industri Dalam Negeri dapat menyelesaikan penyesuaian struktural yang sedang dilakukan dalam rangka kesiapan berdaya saing dengan produk impor.

Sehubungan dengan akan berakhirnya penerapan tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard Measures) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.010/2018 tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, dan mempertimbangkan masih banyaknya produk impor sejenis yang memberikan dampak terhadap terhambatnya pemulihan kerugian perusahaan dan berpengaruh terhadap belum optimalnya pelaksanaan perbaikan struktural dalam upaya meningkatkan daya saing dengan produk impor sejenis, sehingga masih sangat diperlukan perlindungan dan dukungan Pemerintah dalam bentuk perpanjangan penerapan tindakan pengamanan terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya.

Berkenaan hal tersebut, dan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong daya saing industri dengan memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional, bersama ini PT. Gunung Garuda sebagaimana telah dilakukan pengalihan asset perusahaan kepada PT. Gunung Raja Paksi, Tbk yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mengajukan permohonan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard Measures) kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) guna dapat diterapkannya perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya.

Untuk mendukung permohonan yang kami ajukan, telah disusun kelengkapan bukti awal permohonan dan didukung dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2003 (Kepmenperindag 85/2003) tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

Sebagaimana dalam *WTO Agreement on safeguard* yang mengingatkan pentingnya

penyesuaian struktural dan kebutuhan untuk meningkatkan daripada membatasi persaingan di pasar internasional.

B. PEMOHON

Pemohon dalam pengajuan permohonan penyelidikan sebelumnya adalah PT. Gunung Garuda. Saat ini, PT. Gunung Garuda telah mengalihkan asset perusahaan kepada PT. Gunung Raja Paksi, Tbk sebagaimana dokumen yang telah kami lampirkan.

Merujuk pada Pasal 1 Angka 18 dalam PP 34/2011, definisi Industri dalam negeri, dalam hal Tindakan Pengamanan adalah produsen secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing yang beroperasi dalam wilayah Indonesia atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi barang dimaksud.

Berkenaan definisi tersebut, dapat kami pahami bawah secara prinsip, Industri Dalam negeri yang dapat menjadi pemohon salah satunya yaitu berdasarkan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi barang dimaksud.

Dalam hal permohonan ini, dapat kami sampaikan bahwa:

1. PT. Gunung Raja Paksi, Tbk memiliki kumulasi produksi dengan proporsi lebih dari 50% dari keseluruhan produksi dalam negeri produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya.
2. Terdapat dokumen pengalihan asset perusahaan PT. Gunung Garuda ke PT. Gunung Raja Paksi, Tbk, sehingga dalam hal keperluan data dan informasi masih dapat dilakukan sinkronisasi dan integrasi.

Berikut kami sampaikan informasi Pemohon:

Nama	: PT. GUNUNG RAJA PAKSI, TBK
Alamat	: Jl. Perjuangan No. 8, Sukadanau, Cikarang Barat Bekasi 17530, Jawa Barat, Indonesia
Telp./Faks.	: (021) 8900111/(021) 8900555
E-mail	: Fedaus.pr@gunungsteel.com; gsg@gunungsteel.com
Website	: www.gunungrajpaksi.com
Contact Person	: Fedaus
Jabatan	: Direktur

C. PROPORSI PRODUKSI PEMOHON

Tabel 1. Jumlah Produksi dan Proporsi Produksi

Produksi (Poin Indeks)	Periode III (Mei 2019 – Apr 2020)
Pemohon	97,7
Non Pemohon	2,3
Produksi Nasional	100
Proporsi Pemohon (%)	97,7%

Sumber: Pemohon dan non Pemohon, diolah

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan sesuai ketentuan pada *Article 4,1 (c) WTO Agreement on Safegaurd Jo. Pasal I* angka 18 dalam Bab I Peraturan Pemerintah (PP) 34 tahun 2011 tentang tindakan Anti-Dumping, Tindakan Subsidi, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dimana Pemohon meyakini bahwa memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi I dan H section dari baja paduan lainnya dan memenuhi syarat sebagai Industri Dalam Negeri yang secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau Barang Yang Secara langsung Bersaing yang beroperasi dalam wilayah Indonesia atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar, yaitu sebesar 97,7 persen pada periode Mei 2019 - Apr 2020.

D. BARANG YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN

1. Uraian Barang

- a. I section dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus millimeter) dan H section dengan tinggi 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima pulug millimeter), dari baja paduan lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstuksi, yang termasuk dalam pos tarif HS Ex. 7228.70.10; dan
- b. I section dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus millimeter) dan H section dengan tinggi 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima pulug millimeter), dari baja paduan lainnya, dicanai panas, ditarik panas atau diekstuksi yang dikerjakan lebih lanjut, yang termasuk dalam pos tarif HS Ex. 7228.70.90.

2. Barang yang Diproduksi Pemohon adalah Barang yang Secara Langsung Bersaing

- a. Dasar Hukum i. Pasal 1 butir 11, Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2011 (PP No. 34 Tahun 2011) menyatakan bahwa Barang Yang Secara Langsung Bersaing adalah Barang produksi dalam negeri yang dalam penggunaannya dapat menggantikan Barang Yang Diselidiki. ii. Pasal 1 butir 27, PP No 34 Tahun 2011 menyatakan bahwa Barang Yang Diselidiki, dalam hal Tindakan Pengamanan, adalah barang impor yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian barang dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai buku tarif bea masuk Indonesia.
- b. Parameter Pengujian Barang Yang Secara Langsung Bersaing
 - Berdasarkan standar kualitas, I dan h section produksi Pemohon (pos tarif HS 7216.32.00 dan HS 7216.33.00) dan barang impor (HS 7228.70.10 dan HS 7228.70.90) adalah sama yaitu JIS G 3101 SS 400.
 1. Proses Electric Arc Furnace dan Proses Kontrol berbasis Teknologi Komputer.
 2. Proses produksi I dan H section dimulai dari proses *scrap charging*, *electric arc furnace* dan *continuous casting machine*, untuk merubah *scrap* menjadi *bloom* dan *beam blank* sesuai dengan *grade* yang diinginkan. Kemudian *bloom* dan *beam blank* tersebut dipanaskan melalui proses *working beam furnace*, untuk selanjutnya di-*rolling* agar daktil dari hasil pemanasan sebelumnya dapat dihilangkan. Tahap selanjutnya adalah memasukan ke dalam *hot saw* untuk meratakan ujung-ujung dari hasil *rolling* tersebut dan melakukan *universal roughing* dan *edger stand* serta *universal finishing stand* untuk me-*rolling bloom* dan *beam blank* agar mendapatkan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya terhadap produk tersebut dilakukan pemotongan sesuai dengan ukuran panjang/tinggi yang diinginkan, dan setelah dilakukan pemotongan maka tahapan selanjutnya adalah proses *cooling bed* untuk mendinginkan prosuk tersebut. Proses akhirnya adalah meluruskan prosuk tersebut melalui *straightening machine* agar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam standar, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan pada bagian *quality control*.

3. Barang Impor sebagai Barang yang Diselidiki

- a. I section dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus millimeter) dan H section dengan tinggi 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh millimeter), dari baja paduan lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstuksi, yang termasuk dalam pos tarif HS Ex. 7228.70.10; dan
- b. I section dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus millimeter) dan H section dengan tinggi 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh millimeter), dari baja paduan lainnya, dicanai panas, ditarik panas atau diekstuksi yang dikerjakan lebih lanjut, yang termasuk dalam pos tarif HS Ex. 7228.70.90.
- c. Berdasarkan standar kualitas, barang impor I dan h section (HS 7228.70.10 dan HS 7228.70.90) dan produksi Pemohon (pos tarif HS 7216.32.00 dan HS 7216.33.00) adalah sama yaitu JIS G 3101 SS 400
- d. Proses produksi barang impor I dan H section dari baja paduan lainnya pada dasarnya menggunakan metode yang sama dengan proses produksi I dan H section yang dihasilkan Pemohon. Namun karena barang impor I dan H section memiliki unsur kimia lainnya, maka penambahan unsur kimia lainnya tersebut dilakukan pada saat proses merubah *scap* menjadi *bloom*, *billet*, dan *beam blank*.

4. Kegunaan Barang

a. Barang Produksi Pemohon

Penggunaan produk impor ini sama dengan H dan I Section yang diproduksi Pemohon yaitu untuk konstruksi Sipil, seperti *High* dan *Low Risk Buildings*, *Comercial Buildings*, *Industrial Buildings*, Jembatan, Tower, dan Perumahan dan Tulangan untuk trailer

b. Barang Impor

produk impor nomor HS 7228.70.10.dan 7228.70.90.00 digunakan untuk konstruksi Sipil, seperti *High* dan *Low Risk Buildings*, *Comercial Buildings*, *Industrial Buildings*, Jembatan, Tower dan Perumahan dan Tulangan untuk trailer. Penggunaan barang impor I dan H section dapat menggantikan barang yang diproduksi Pemohon karena bersaing di pasar yang sama.

5. Bahan Baku

a. Barang Produksi Pemohon

Bahan baku dari I dan H Section adalah Billet, Bloom, dan Beam Blank, dibuat dari Scrap besi.

b. Barang Impor

Bahan baku dari I dan H Section adalah Billet, Bloom, dan Beam Blank, dibuat dari Scrap besi, dan menambahkan unsur kimia antara lain yaitu boron, kromium, dan mangan dalam persentase tertentu yang diatur dalam BTKI 2017.

6. Pernyataan Barang Sejenis atau Yang Secara Langsung Bersaing

Sebagaimana di atur pada Pasal 1 angka 11 dalam PP No, 34 tahun 2011, mengatur definisi Barang Yang Secara langsung Bersaing adalah Barang produksi dalam negeri yang dalam penggunaannya dapat menggantikan Barang Yang Diselidiki.

Berdasarkan bukti awal berupa data dan informasi yang tertuang dalam angka 1, 2, 3, dan 4, dan 5 di atas, Pemohon meyakini bahwa produk I dan H section dari baja paduan lainnya dalam negeri merupakan **Barang Yang Secara Langsung Bersaing** dengan barang impor sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 2.b di atas, karena memiliki kesamaan baik dari segi spesifikasi dan karakteristik fisik, teknik, standarisasi, kegunaan akhir, dan bahan baku utama yang sama maupun berbeda namun tidak mempengaruhi dari segi aspek secara unsur fisik, proses dalam teknik produksi, dan kegunaannya.

Berdasarkan laporan hasil penyelidikan tahun 2017 terkait perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan atas impor barang produk I dan H section dari baja paduan lainnya, bahwa I dan H section yang diproduksi Pemohon merupakan barang yang secara langsung bersaing dengan I dan H section asal impor, karena memiliki kesamaan antara lain dalam hal bahan baku, proses produksi, karakteristik fisik, teknis, kegunaan serta bersaing dipasar yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, dan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 27, PP No, 34 tahun 2011 menyatakan bahwa barang yang diselidiki, dalam hal Tindakan Pengamanan adalah barang impor yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai buku tarif bea masuk Indonesia, sehingga Barang Yang Diselidiki dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan dalam rangka perpanjangan penerapan Bea masuk Tindakan

Pengamanan terhadap produk I dan H section dari baja paduan lainnya adalah

- a. I section dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus millimeter) dan H section dengan tinggi 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh millimeter), dari baja paduan lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstuksi, yang termasuk dalam pos tarif HS Ex. 7228.70.10; dan
- b. I section dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus millimeter) dan H section dengan tinggi 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh millimeter), dari baja paduan lainnya, dicanai panas, ditarik panas atau diekstuksi yang dikerjakan lebih lanjut, yang termasuk dalam pos tarif HS Ex. 7228.70.90.

c. INFORMASI LONJAKAN JUMLAH BARANG IMPOR

1. Jumlah Impor

Tabel 2: Jumlah Impor Absolut dan Relatif Barang Yang Diselidiki

Uraian	Satuan	Volume		
		Periode I (Mei 2017 – Apr 2018)	Periode II (Mei 2018 – Apr 2019)	Periode III (Mei 2019 – Apr 2020)
Volume impor	Ton	18.934	32.499	23.242
Perubahan	%		71,65	(28,48)
Tren	%	10,79		
Produksi Nasional	Indeks	100	81	76
Impor Relatif	Indeks	100	213	161
Trend	%	26,75		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Sebagaimana terlihat pada table 5 2 diatas, volume impor secara absolut mengalami lonjakan dengan tren sebesar 10,79% selama periode I hingga periode III. Pada periode I volume impor mengalami peningkatan sebesar 71,64%. Pada periode II volume impor mengalami penurunan sementara sebesar 28,48%.

Impor secara relatif mengalami peningkatan selama periode I hingga periode II yaitu 100 poin indeks menjadi 213 poin indeks dengan trend sebesar 26,75%

2. Pangsa Impor

Tabel 3: Pangsa Impor (%)

NEGARA PENGEKSPOR	Periode I (Mei 2017 – Apr 2018)		Periode II (Mei 2018 – Apr 2019)		Periode III (Mei 2019 – Apr 2020)	
	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
RRT	18.920	99.93	32.480	99.94	23.229	99.94
JEPANG	14	0.07	19	0.06	13	0.06
Dunia	18.934	100	32.499	100	23.242	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sebagaimana terlihat pada table 3 diatas, Negara RRT menguasai pasar Indonesia selama periode I hingga periode III dengan rata-rata pangsa pasar 99,94% diikuti oleh Jepang dengan rata-rata pangsa pangsa 0,06%.

3. Nama dan alamat Importir, eksportir, dan asosiasi

3.1 Nama dan alamat importir (terlampir)

3.2 Nama dan alamat eksportir/pemasok dari negara pengekspor (terlampir)

3.3 Nama dan alamat asosiasi importir (terlampir)

d. INFORMASI KERUGIAN PEMOHON

Tabel 4: Indikator Kinerja Pemohon

No	URAIAN	SATUAN	PERIODE			PERUBAHAN (%)		Trend (%)
			Periode I (Mei 2017 – April 2018)	Periode II (Mei 2018 – April 2019)	Periode III (Mei 2019 – April 2020)	Periode I/II	Periode II/III	
1	Volume Produksi	Indeks	100	87	63	(12,76)	(27,99)	(20,74)
2	Volume Penjualan Domestik	Indeks	100	81	77	(18,63)	(5,89)	(12,49)
3	Laba/Rugi Operasional	Indeks	100	(9)	(77)	(108,51)	804,96	(92,58)
4	Produktivitas (1÷7)	Indeks	100	116	84	15,87	(27,58)	(8,40)
5	Kapasitas Terpasang	Indeks	100	100	100	-	-	
6	Kapasitas terpakai (1÷5)	Indeks	100	87	63	(12,27)	(23,49)	(20,74)
7	Tenaga Kerja Langsung	Indeks	100	75	75	(24,71)	(0,56)	(13,47)
8	Volume Persediaan Akhir	Indeks	100	125	37	24,62	(70,43)	(39,29)

Sumber: Pemohon

Tabel 4 di atas merupakan indikator kinerja pemohon tahunan yang hanya mencerminkan khusus yang berkaitan dengan produk I dan H section di domestik saja. Terkait *finacial statement* yang disajikan pada Keuntungan/kerugian adalah laba operasional dengan perhitungan pendapatan penjualan – HPP – biaya penjualan – biaya umum dan administrasi berdasarkan penjualan I dan H section di domestik saja.

a. Produksi

Pengaruh yang diberikan dari masih banyaknya barang impor yang beredar di pasar lokal masih memberikan dampak terhadap indikator kinerja Pemohon, salah satunya yaitu indikator volume produksi yang mengalami penurunan dari sebesar 100 poin indeks pada periode Mei 2017-Apr 2018 menjadi sebesar 87 poin indeks pada periode Mei 2018-Apr 2019 atau turun sebesar 12,76%.

Penurunan volume produksi masih terjadi kembali pada periode selanjutnya dimana produksi sebesar 87 poin indeks pada periode Mei 2018-Apr 2019 turun menjadi sebesar 63 poin indeks pada periode Mei 2019-Apr 2020 atau turun sebesar 27,99%.

b. Penjualan Domestik

Volume penjualan domestik Pemohon periode Mei 2017-Apr 2018 sebesar 100 indeks dan mengalami penurunan volumen penjualan periode Mei 2018-Apr 2019 menjadi sebesar 81 poin indeks atau turun sebesar 18,63 %.

Penurunan volume penjualan domestik Pemohon masih terjadi kembali pada periode selanjutnya dimana volume penjualan sebesar 81 poin indeks pada periode Mei 2018-Apr 2019 turun menjadi sebesar 77 poin indeks pada periode Mei 2019-Apr 2020 atau turun sebesar 5,89%.

c. Produktivitas

Produktivitas Pemohon periode Mei 2017-Apr 2018 sebesar 100 indeks mengalami kenaikan pada periode Mei 2018-Apr 2019 menjadi sebesar 116 poin indeks atau naik sebesar 15,87 %. Adapun kenaikan produktivitas tersebut disebabkan menurunnya jumlah tenaga kerja langsung pada periode bersangkutan yang disebabkan terdapatnya sejumlah karyawan yang telah pensiun dan mengundurkan diri, sehingga berpengaruh terhadap perbandingan jumlah volume produksi dengan tenaga kerja.

Produktivitas Pemohon mengalami penurunan pada periode selanjutnya dimana periode Mei 2018-Apr 2019 sebesar 116 poin indeks turun menjadi sebesar 84 poin indeks pada periode Mei 2019-Apr 2020 atau turun sebesar 27,58%.

d. Kapasitas Terpasang

Berdasarkan kapasitas terpasang Pemohon selama periode 2017-2020 yaitu 100 poin indeks.

e. Kapasitas Terpakai

Pergerakan kapasitas terpakai Pemohon pada periode Mei 2017-Apr 2018 sebesar 100 poin indeks dan mengalami penurunan pada periode Mei 2018-Apr 2019 sebesar 87 poin indeks atau mengalami penurunan sebesar 12,27%. Pergerakan kapasitas terpakai Pemohon pada periode Mei 2018-Apr 2019 sebesar 87 poin indeks kembali mengalami

penurunan pada periode Mei 2019-Apr 2020 menjadi sebesar 63 poin indeks atau turun sebesar 23,49% .

f. Keuntungan/Kerugian (Laba/Rugi Operasional)

Penjualan produk I dan H section Pemohon yang terus menurun berimbas pada keuntungan perusahaan selama kurun waktu Mei 2017 s.d. Apr 2020 dengan penurunan tren sebesar 92,58%.

Pada periode Mei 2017-Apr 2018 laba operasional Pemohon sebesar 100 poin indeks dan mengalami penurunan hingga menjadi sebesar minus 9 poin indeks pada periode Mei 2018-Apr 2019 atau turun sebesar 108,51%, dimana salah satu yang menjadi indikator penyebabnya adalah berkurangnya volume penjualan domestik dan naiknya volume impor pada periode tersebut.

Laba Operasional Pemohon kembali mengalami penurunan pada periode Mei 2019-Apr 2020 hingga menyentuh nilai sebesar minus 77 poin indeks dari periode sebelumnya sebesar minus 9 poin indeks, dimana salah satu indikator penyebabnya adalah kembali melemahnya pasar domestik dan keputusan menurunkan harga jual untuk bersaing dengan produk impor.

g. Tenaga Kerja

Tenaga kerja Pemohon periode Mei 2017-Apr 2018 sebesar 100 poin indeks dan mengalami penurunan periode Mei 2018-Apr 2019 menjadi sebesar 75 poin indeks atau turun sebesar 24,71 %. Penurunan jumlah tenaga kerja di periode tersebut dipengaruhi karena masa pensiun dan pengundurkan diri karyawan, dan kebijakan internal PT. Gunung Raja Paksi, Tbk dalam hal stop recruitment karyawan baru, karena mempertimbangkan volume produksi dan penjualan yang cenderung turun sebagai dampak dari menurunnya volume produksi dan penjualan perusahaan.

Pada periode Mei 2019-Apr 2020 jumlah tenaga kerja Pemohon kembali mengalami penurunan sebesar 0,56% atau sejumlah 74,87 poin indeks dari 75 Indeks jika dibandingkan periode Mei 2018-Apr 2019.

h. Persediaan

Volume persediaan Pemohon periode Mei 2017-Apr 2018 sebesar 100 poin indeks dan mengalami peningkatan pada periode Mei 2018-Apr 2019 menjadi sebesar 125 poin indeks atau naik sebesar 24,62 %.

Pada periode Mei 2019-Apr 2020 volume persediaan Pemohon mengalami penurunan sebesar 70,43 % atau sejumlah 37 poin indeks dari 125 indeks, jika dibandingkan periode Mei 2018-Apr 2019.

i. Pangsa Pasar

Tabel 5: Kondisi Pasar Dalam Negeri Produk I dan H section

No	Uraian	Satuan	PERIODE			PERUBAHAN (%)		Trend (%)
			Periode I (Mei 2017 – Apr 2018)	Periode II (Mei 2018 – Apr 2019)	Periode III (Mei 2019 – Apr 2020)	Periode I/II	Periode II/III	
1	Penjualan Domestik PT. Gunung Garuda (Pemohon)	Indeks	100	81	77	(18,63)	(5,89)	(12,49)
2	Penjualan Domestik PT. Krakatau Wajatama (Non-Pemohon)	Indeks	100	47	68	(53,13)	44,44	(17,71)
3	Volume Impor	Ton	18.934	32.499	23.242	71,64	(28,48)	10,79
4	Konsumsi Nasional	Indeks	100	84	78	(15,84)	(7,10)	(11,58)
5	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	97	98	(3,11)	1,19	(1,02)
6	Pangsa Pasar Non Pemohon	Indeks	100	56	87	(0,86)	0,60	(6,94)
7	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	170	158	3,97	(1,79)	25,31

Sumber: Pemohon dan non Pemohon, Pemohon, BPS, diolah

Tabel 5 di atas merupakan gambaran kondisi pasar dalam negeri terhadap produk I dan H section yang dilihat berdasarkan periode Mei-April sepanjang tahun 2017-2020. Konsumsi nasional pada periode Mei 2017-April 2018 sebesar 100 poin indeks menurun menjadi 84 poin indeks di periode Mei 2018-Apr 2019 atau turun sebesar 15,84 %. Pada periode Mei 2019-Apr 2020 konsumsi nasional kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 77 poin indeks atau turun sebesar 5,89 % dari periode Mei 2018-Apr 2019.

Dalam periode yang sama dengan konsumsi nasional, pangsa impor pada periode Mei 2017-Apr 2018 sebesar 100 poin indeks mengalami kenaikan menjadi sebesar 170 poin indeks pada periode Mei 2018-Apr 2019. Pergerakan impor kembali cenderung menurun pada periode Mei 2019-Apr 2020 sebesar 1,79% dimana pangsa pasar Impor menjadi sebesar 158 poin indeks. Seiring dengan naiknya pangsa pasar impor, maka berdampak terhadap pangsa pasar Pemohon dan Non Pemohon, dapat dilihat pada periode Mei 2017-Apr 2018 pangsa pasar Pemohon sebesar 100 poin indeks dan non Pemohon sebesar 100 poin indeks mengalami penurunan menjadi sebesar 97 poin indeks untuk Pemohon dan 56 poin indeks untuk non Pemohon pada Periode Mei 2018-Apr 2019. Pangsa pasar Pemohon dan non Pemohon kembali bergerak naik untuk periode Mei 2019-Apr 2020 menjadi sebesar 98 poin indeks dan 87 poin indeks atau masing masing mengalami kenaikan sebesar 1,19 % untuk Pemohon dan 0,60% untuk non Pemohon, akan tetapi masih belum berpengaruh signifikan karena nilai pangsa impor yang masih cukup besar.

e. PENYESUAIAN STRUKTURAL

Sejak diberlakukannya Bea Masuk Tindakan pengamanan berdasarkan PMK Nomor 2/PMK.010/2018 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian structural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang dalam laporan akhir hasil penyelidikan perpanjangan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor barang produk I dan h section dari baja paduan lainnya, adapun status pelaksanaannya dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 6: Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian struktural

No.	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Status	
			Terealisasi	Belum Terealisasi
1	Peningkatkan Kapasitas, Kualitas dan Reducing Cost produk	a. New Light Section Mill	65%	35%
		b. Revamping	30%	70%
		c. menambah kapasitas Descaler pump pada proses roughing mill, untuk meningkatkan kualitas produk dengan membersihkan permukaan produk I & H section sehingga terhindar dari surface defect.	100%	-
		d. Memangkas jalur distribusi energi listrik, untuk meminimalkan resiko permasalahan power supply, dan menambahkan daya listrik dari 115 MG menjadi 215 MG.	30%	70%
		e. melakukan penjualan dari sisi persediaan	100%	
		f. membuka kantor pemasaran baru	100%	
		g. penjualan dengan diskon	100%	
		h. pemasangan mesin baru beam blank caster	100%	
2	Peningkatkan penjualan	a. Franco (lanjutan), memberikan pelayanan penjualan dengan cara mengirim produk baja I & H section langsung ke tangan pembeli atau lokasi yang ditunjuk Pembeli.	100%	-
		b. cut to length service (lanjutan), memberikan pelayanan kepada pembeli sesuai dengan pesanan ukuran produk.	100%	-
		c. penambahan wilayah pemasaran (Sulut, Sulsel, Kaltim, Bali)	100%	-
		d. re-sertifikasi SNI	100%	-
		e. Meningkatkan Promosi dengan cara berperan aktif dalam pameran nasional/internasional ,dan meningkatkan frekuensi promosi melalui media cetak.	100%	-
		f. E-Commerce, memanfaatkan media online sebagai sarana transaksi dan promosi yang lebih praktis untuk meningkatkan penjualan.	100%	-
3	Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan melakukan pelatihan tenaga kerja, untuk meminimalisir kesalahan dalam setiap kegiatan produksi, guna menghasilkan produksi yang berkualitas baik sekaligus dapat menekan biaya produksi	a. Melakukan training berdasarkan kompetensi umum	100%	-
		b. Melakukan training berdasarkan keahlian dalam menangani mesin produksi, yaitu training operator mesin Beam Blank Caster, mesin New Light Section Mill, dan Mesin Revamping.	33%	67%

Sumber: Pemohon

Adapun nilai persentase pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan reducing cost dengan cara:

- a. Persiapan pengadaan dan pembelian mesin new light section mill telah dilakukan sesuai dengan target pada periode I pada masa pengenalan perpanjangan BMTP.

Pemasangan mesin new light section mill telah dilakukan sejak bulan Maret 2019 hingga saat ini (periode II dan III masa pengenalan perpanjangan BMTP), namun mengalami kendala yang dipengaruhi oleh pandemik covid 19 yang berdampak pada perusahaan, sehingga Pemohon masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan pemasangan mesin tersebut untuk selanjutnya dapat dilakukan running mesin sehingga kapasitas produksi Pemohon dapat bertambah [REDACTED] ton.

- b. Persiapan pengadaan Revamping pada mesin rolling mill telah dilakukan, namun hingga saat ini masih dalam proses finalisasi kontrak. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan mengingat adanya kondisi pandemik covid-19 yang menyebabkan dampak yang sangat besar bagi perusahaan. Karena kondisi tersebut, Pemohon masih memerlukan waktu untuk dapat mengoptimalkan program pemasangan mesin revamping pada mesin yang nantinya dapat berfungsi guna meningkatkan kualitas dan struktur produk, serta dapat meningkatkan kapasitas produksi sebesar 30% dari kapasitas awal ([REDACTED] Ton per tahun), dan menambah batas maksimum produk I dan H section yang dihasilkan hingga 700 mm.

- c. Pada tahun 2018, Pemohon telah menambah kapasitas Descaler pump pada proses roughing mill, untuk meningkatkan kualitas produk dengan membersihkan permukaan produk I & H section sehingga terhindar dari surface defect.

- d. Pemohon telah melakukan upaya dalam rangka memangkas jalur distribusi energi listrik, untuk meminimalkan resiko permasalahan power supply, dan menambahkan daya listrik dari 115 MG menjadi 215 MG. Upay ini telah dilakukan pada tahun 2018, dimana PLN dan GRP telah melakukan tanda tangan kontrak untuk menambah kapasitas listrik, pembangunan prasarana PLN ini direncanakan selesai di tahun 2020. Namun kondisi pandemic Corona di tahun 2020, kita sepakat untuk menunda penambahan daya ini ke tahun 2022.

- e. Pemohon telah melakukan penjualan dari sisi persediaan.

- f. Pemohon telah meningkatkan kapasitas mesin dengan pemasangan mesin *beam blank caster*.

- g. Dalam target volume produksi [REDACTED] pada periode I masa pengenalan perpanjangan BMTP, Pemohon telah memenuhi dan bahkan melebihi target, dimana produksi Pemohon selama periode I penerapan BMTP, yaitu sebesar

██████. Pada periode II masa pengenaan perpanjangan BMTP, target volume produksi ██████ dapat tercapai kembali dimana volume produksi mencapai sebesar ██████ Ton. Pada periode III pengenaan perpanjangan BMTP, dari target volume produksi sebesar ██████, Pemohon hanya dapat memproduksi sebesar ██████ ton periode Apr 2020 yang terimbas dari dampak tak terduga atas terjadinya pandemik covid-19, namun penurunan produksi ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh yang diberikan terhadap masih banyaknya barang impor yang beredar di pasar lokal masih memberikan dampak terhadap indikator kinerja Pemohon.

- h. Kapasitas Pemohon masih sebesar ██████ Ton per tahun pada periode I masa pengenaan perpanjangan BMTP, dan persiapan penambahan kapasitas telah dilakukan pada periode ini sebagaimana dijelaskan pada huruf a, b, dan c di atas. Pada periode II masa pengenaan perpanjangan BMTP terhadap program pemasangan mesin new light section mill juga telah dilakukan sebagaimana telah dijelaskan pada huruf b di atas.

2. Meningkatkan penjualan

Pemohon juga telah berupaya meningkatkan penjualan dengan cara:

- a. Penjualan *Fanco*, dimana hingga saat ini Pemohon masih memberikan pelayanan penjualan dengan cara mengirimkan produk I dan H section secara langsung ke pembeli atau lokasi yang ditunjuk oleh pembeli dengan keuntungan yang didapatkan oleh pembeli, antara lain: a). tidak perlu repot untuk mencari jasa pengiriman, b). harga sudah termasuk ongkos pengiriman, pembeli cukup transfer ke 1 (satu) rekening saja, c). jaminan produk sampai ke tangan pembeli. Dengan segala kemudahan sistem *Franco* membuat pembeli lebih cepat melakukan keputusan pembelian dan memilih perusahaan Pemohon sebagai penyedia produk Baja H dan I Section. Program *Franco* berhasil meningkatkan jumlah pembeli, namun secara tonase sebelum optimal hal ini disebabkan karena jumlah pembeli dalam tonase kecil mengalami peningkatan dibandingkan dengan pembeli dengan tonase yang besar.
- b. Penjualan *Cut to Length* Pemohon sudah dapat menjual produk Baja I & H Section sesuai dengan panjang yang diminta oleh pembeli dan berhasil menambah jumlah pembeli namun secara tonase program *Cut to Length* ini belum optimal.
- c. Pemohon telah melakukan penambahan wilayah pemasaran di daerah Sulawesi Utara (PT. Wijaya Kombos), Sulawesi Selatan (PT. Roja Mas Baja Inti), Kalimantan Timur (PT. Indo Perkasa mandiri) sebagai *stockiest*.

- d. Pemohon juga telah melakukan re-sertifikasi SNI.
 - e. Pemohon telah melakukan promosi dengan cara berperan aktif dalam pameran *scope* nasional dan internasional, yaitu diantaranya pameran indometal di tahun 2018 dan pameran promosi produk logam yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2018. Sekain itu, Pemohon juga melakukan promosi sponsorship (ucapan selamat, sponsor dibuku-buku pemerintahan maupun asosiasi) serta promosi turnamen golf IISIA. Tahun 2019 persiapan perubahan *brand identity* dan 2020 peluncuran *new brand identity* PT GRP Tbk.
 - f. Pemohon telah melakukan perdagangan E-Commerce dengan memanfaatkan media online sebagai sarana transaksi dan promosi yang lebih praktis untuk meningkatkan penjualan.
 - g. Terhadap target penjualan yaitu sebesar 90% dari produksi pada periode I masa pengenaan perpanjangan BMTP, dimana total penjualan lokal Pemohon sebesar [REDACTED] Ton atau sebesar 101 % dari capaian produksi, sedangkan total penjualan lokal dan ekspor Pemohon sebesar [REDACTED] Ton pada periode I penerapan BMTP atau sebesar 102% dari capaian produksi pada periode yang sama. Terhadap target penjualan yaitu sebesar 90% dari produksi pada periode II masa pengenaan perpanjangan BMTP, dimana total penjualan lokal Pemohon sebesar [REDACTED] Ton atau sebesar 94 % dari capaian produksi, sedangkan total penjualan lokal dan ekspor Pemohon sebesar [REDACTED] Ton pada periode II penerapan BMTP atau sebesar 95% dari capaian produksi pada periode yang sama. Terhadap target penjualan yaitu sebesar 90% dari produksi pada periode III masa pengenaan perpanjangan BMTP, dimana total penjualan lokal Pemohon sebesar [REDACTED] Ton atau sebesar 123 % dari capaian produksi, sedangkan total penjualan lokal dan ekspor Pemohon sebesar [REDACTED] Ton pada periode III penerapan BMTP atau sebesar 124% dari capaian produksi pada periode yang sama. Pencapaian penjualan yang melebihi volume produksi dikarenakan perusahaan menjual produk I dan H section dari persediaan yang ada.
3. Dalam hal program peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
- a. Pemohon telah melakukan pelatihan tenaga kerja, untuk meminimalisir kesalahan dalam setiap kegiatan produksi, guna menghasilkan produksi yang berkualitas baik sekaligus dapat menekan biaya produksi.
 - b. Pemohon telah melakukan training berdasarkan kompetensi umum.
 - c. Pemohon telah melakukan training berdasarkan keahlian dalam menangani mesin produksi, yaitu training operator mesin Beam Blank Caster pada tahun 2018 yang

diikuti 10 tenaga kerja. Selanjutnya, Pemohon juga akan melakukan training untuk meningkatkan kualitas SDM dalam penanganan Mesin Light Section Mill dan Revamping yang akan selesai di tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon telah menjalankan komitmen program penyesuaian structural namun terdapat kendala sehingga terdapat hal yang belum secara optimal untuk dilakukan oleh Pemohon. Terlepas dari dampak pandemik Covid-19 yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan sector ekonomi dan perdagangan secara global, faktanya terhadap masih banyaknya produk impor I dan H section masih memberikan pengaruh terhadap belum optimalnya pelaksanaan program penyesuaian structural yang menjadi penyebab terhambatnya pemulihan kerugian Pemohon. Oleh karena hal tersebut, Pemohon sangat mengharapkan bantuan Pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya sesuai dengan uraian barang terhadap barang impor sebagai Barang yang Diselidiki sebagaimana telah diuraikan pada bagian D. Barang yang dimintakan perlindungan.

f. PERMOHONAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Sehubungan dengan belum pulihnya kerugian serius yang dialami Pemohon sejak periode Mei 2017 s.d April 2020 sebagaimana diuraikan pada bagian G (Informasi kerugian pemohon) serta akan berulangnya lonjakan impor no HS 7228.70.10 dan 7228.70.90 dengan kondisi belum optimalnya perbaikan struktural yang dilakukan Pemohon dalam rangka peningkatan daya saing, dan dalam kondisi terhambatnya pemulihan kerugian serius yang telah dialami Pemohon akibat persaingan global, maka Pemohon meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memperpanjang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan selama 3 atau 4 tahun ke depan sesuai dengan hak yang diberikan dalam ketentuan *Agreement on Safeguard* WTO dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 khususnya terkait hak Negara berkembang yang dapat diberikan masa penerapan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard measures*) selama 10 tahun, dalam hal ini terhadap importasi barang impor dengan uraian barang:

1. I section dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus millimeter) dan H section dengan tinggi 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh millimeter), dari baja paduan lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstuksi, yang termasuk dalam pos tarif HS Ex. 7228.70.10; dan

2. I section dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus millimeter) dan H section dengan tinggi 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh millimeter), dari baja paduan lainnya, dicanai panas, ditarik panas atau diekstuksi yang dikerjakan lebih lanjut, yang termasuk dalam pos tarif HS Ex. 7228.70.90.

g. KESEDIAAN UNTUK BEKERJASAMA

Pemohon bersedia untuk bekerjasama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang terkait dengan permohonan perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan, yang akan dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Bekasi, 7 Januari 2021

Abednedju G.W Sangkaeng
Presiden Direktur

Daftar Lampiran

Lampiran	Keterangan
Lampiran I	Daftar nama dan alamat importir
Lampiran II	Daftar nama dan alamat eksportir dan/atau pemasok dari Negara pengekspor

Lampiran I
Daftar nama dan alamat importir/Asosiasi Importir

No	Nama Importir	Alamat Importir
1	PT. STEELFORCE INDONESIA	GD.MENARA CITICON JL.LETJEN S.PARMAN KAV.72 LT.15 UNIT D
2	PT. CAKUNG PRIMA STEEL	JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/A1-2 KEL. MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR
3	PT.SARANA STEEL	JL.PANGERAN JAYAKARTA NO.55 JAKARTA
4	PT. HI-LEX PARTS INDONESIA	JL.BOURAQ NO.35 KARANG ANYAR NEGLASARI TANGERANG BANTEN
5	PT. INTI SUMBER BAJASAKTI	PLUIT UTARA RAYA NO.61 RT/RW005/04 PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA
6	PT. BANGUN ERA SEJAHTERA	JL. GATOT SUBROTO KM.5 NO.68 KEL.KERONCONG KEC.JATI UWUNG TANGGERANG
7	GABUNGAN IMPORTIR NASIONAL SELURUH INDONESIA (GINSI)	JALAN RAYA KELAPA NIAS LC.1/17 KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA. EMAIL: BPDGINSIDKI@GINSI-DKI.COM TEL: (021) 4351967 (021) 43901413 FAX: (021) 43901413
8	PT. ILAMOS PASIFIK INDONESIA	JL.LAUTZE NO.131 RT.011/003, KEL.KARANG ANYAR, KEC. SAWAH BESAR JAKART
8	PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA	JL.KAPUK RAYA NO.26 RT001 RW003,KAPUK MUARA,PENJARINGAN,JAKUT 14460
9	PT.MAGDATAMA MULTI INDUSTRI	JL.CENDANA RAYA BLOK F 27 NO.03, DELTA SILIKON 3, LIPPO CIKARANG, BEKA
10	PT. BLUESTEEL INDUSTRIES	JL. P. JAYAKARTA 131.A NO.1-2, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT 10730
11	PT. RUDY DARMA ENGINEERING	JL. DEMAK 170 RT.012 RW.006, KEL. GUNDIH, KEC. BUBUTAN, SURABAYA
12	PT. BENTOEL PRIMA	JL. RAYA KARANGLO LT. 1, DS. BANJARARUM, KEC. SINGOSARI,KAB, MALANG
13	PT. GE OPERATIONS INDONESIA	SOUTH QUARTER TOWER B, LANTAI 18-19JL. R.A. KARTINI KAV.8 CILANDAK BA
14	PT. SINAR BAJA SAKTI	JALAN RAYA BOULEVARD BARAT KELAPA GADING SQUARE RUKO ITALIAN WALK BLOK
15	PT. HI-LEX PARTS INDONESIA	JL.BOURAQ NO.35 KARANG ANYAR NEGLASARI TANGERANG BANTEN
16	PT. BAJAMARGA KHARISMAUTAMA	JL.KAPUK RAYA NO.26 RT001 RW003,KAPUK MUARA,PENJARINGAN,JAKUT 14460
17	PT. ADETEX	JL.DAYANG SUMBI NO.4 LEBAK GEDE COBLONG BANDUNG
18	PT.PERWIRA ADHITAMA SEJATI	JL.PLUIT SAKTI RAYA NO.103 BLOK A KAV NO.7 RT006RW006 JAKARTA

Lampiran II**Daftar nama dan alamat eksportir dan/atau pemasok dari Negara pengekspor**

No	Nama Eksportir	Alamat Eksportir
1	RIZHAO STEEL HOLDING GROUP CO.,LTD	NO.600 YANHAI ROAD, RIZHAO CITY, SHANDONG
2	G.D MACHINERY S.E.A PTE LTD	1 KAKI BUKIT VIEW #05-07A TECHVIEW(LOBBY A) SINGA
3	SHANDONG LAIWU STEEL INTERNATIONAL CORP.	NO.39, DONGHAI WEST ROAD, QINGDAO CITY, SHANDONG
4	HEBEI JINXI IRON AND STEEL GROUP CO.,LTD	SANTUNYING TOWN,QIANXI COUNTY,HEBEI,CHINA
5	HEBEI JINXI IRON AND STEEL GROUP CO.,LTD	SANTUNYING TOWN,QIANXI COUNTY,HEBEI,CHINA
6	HANGZHOU CIEC INTERNATIONAL CO.,LTD	30F,HANJIA INTERNATIONAL BUILDING, NO.8 DANGUI STR
7	ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY INTERNATIONA	NO.445 KAIXUAN ROAD,HANGZHOU,CHINA
8	TAISEI TRADING CO., LTD	MITSUI LIFE INSURANCE,119, ITOH-CHO, CHUO-KU KOBE
8	TANGSHAN GRAND FAITH STEEL CO.,LTD	NO.301,TANGGU ROAD,KAIPING DISTRICT,TANGSHAN
9	HANGZHOU AOTENG IMPORT&EXPORTCO.,LTD	ROOM 5633,FLOOR 5,NO.20 XIDOUMEN RD,XIHU DISTRICT
10	CHEONGFULI (XIAMEN) CO.,LTD	21/F C AND D INTERNATIONAL BUILDING1699 HUANDAO
11	BAOTOU STEEL INTERNATIONAL ECONOMIC AND	TRADING CO.LTD.KUNDULUN,BAOTOU CITY,INNER MONGOLIA
12	RIZHAO STEEL HOLDING GROUP CO.,LTD	NO.600 YANHAI ROAD, RIZHAO CITY, SHANDONG